

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA

Emma Rachmawati

fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Correspondence

Email: Emmarachmawati@Uninus.Ac.Id No. Telp:

Submitted 26 Juni 2024

Accepted 2 Juli 2024

Published 3 Juli 2024

Abstract

Different political systems can give rise to laws that differ in important ways. Politics evolves in tandem with the legal system. Thus, in a sovereign state, the necessity of achieving justice ideals should be considered when making legislation. In addition, the law needs checks and balances to prevent careless politicians from abusing their positions of power. To ensure that Indonesia's legal system continues to evolve and meet the needs of its citizens in the years to come, legislation is an essential component of legislation. The goal of statutory regulations is to ensure that state institutions or authorized authorities follow the proper procedures in order to generate widely binding written regulations that embody legal norms.

Keywords: *politics of law; political system; political power.*

Abstrak

Hukum yang diberlakukan oleh berbagai sistem politik mungkin berbeda satu sama lain. Evolusi sistem hukum sejalan dengan evolusi politik. Oleh karena itu, dalam menetapkan peraturan dan perundang-undangan bagi suatu negara yang berdaulat, perlu selalu memperhatikan keadilan. Selain itu, untuk menghentikan politisi yang ceroboh dalam menggunakan wewenangnya, undang-undang harus mencakup checks and balances. Bagian penting dari peraturan perundang-undangan adalah memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berkembang agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga negara atau otoritas yang berwenang mematuhi proses yang benar ketika menyusun peraturan yang wajib secara hukum dan berlaku secara umum, peraturan perundang-undangan diberlakukan.

Kata Kunci: politik hukum; sistem politik; kekuasaan politik.

PENDAHULUAN

Baik politik maupun hukum dapat dianggap sebagai bidang studi yang independen. Dalam ilmu politik, ada sejumlah mata kuliah yang dapat dianggap sebagai bagian dari bidang tersebut tetapi tidak diajarkan: Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik, Kekuatan Politik, Komunikasi Politik, dll. Demikian pula, ilmu hukum mencakup mata kuliah mandiri dan terpadu. seperti pengenalan ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain-lain, namun hukum politik berbeda dengan ilmu politik dan ilmu hukum. Sebaliknya, politik hukum berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang memenuhi kondisi yang telah kita tetapkan sejauh ini, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial: bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terstruktur, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang terorganisir.

Ada badan hukum, peraturan, dan, tentu saja, pemimpin yang berbeda yang bertanggung jawab di setiap negara untuk menjaga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena politik merupakan hal mendasar bagi keberadaan negara sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, maka masuk akal jika dikatakan bahwa politik merupakan pusat atau inti suatu negara. Jika seseorang mengendalikan kekuatan politik suatu negara, mereka dapat dengan mudah mengubah arahnya.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka wajar jika hukum yang ada harus mampu menanamkan rasa keadilan pada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hukum pada dasarnya mempunyai banyak aspek dan tahapan, dan negara mengakui kompleksitas ini sebagai salah satu tujuan utamanya. Ibarat berlian yang potongannya mengubah tampilan batunya tergantung sudut pandang orang yang melihatnya.

Tidak ada bangsa, khususnya masyarakat Indonesia, yang dapat memimpikan dunia yang lebih baik tanpa masyarakat yang adil dan merata yang dibangun dengan cara yang rasional dan penuh kasih sayang, yang menjunjung perdamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan.

Politik secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam banyak subbidang, termasuk ekonomi, ilmu sosial, dan agama. Yang terlihat di sini adalah jangkauan politiknya. Aspek politik yang paling berpengaruh dalam pembentukan hukum suatu negara adalah politik hukum.

Sistem politik yang berbeda dapat melahirkan jenis undang-undang yang berbeda, dan undang-undang ini dapat mempunyai berbagai macam fitur yang menarik. Seiring berkembangnya sistem hukum, politik pun ikut berkembang. Tentu saja dunia politik dan hukum tidak dapat dipisahkan. Ya, suasana politik saat ini memang mempengaruhi barang-barang yang boleh dijual secara legal, yang pada gilirannya mempengaruhi produk itu sendiri dan proses produksinya.

Oleh karena itu, upaya mencapai keadilan harus dipertimbangkan ketika undang-undang dirancang. Ketika undang-undang diimplementasikan, hal tersebut akan menimbulkan tuntutan dan keadilan di masyarakat karena pemerintah yang berdaulat memiliki kualitas tertentu, seperti kekuasaan untuk menetapkan larangan dan arahan serta menuntut kepatuhan melalui hukuman.

Di Indonesia, asal usul banyak undang-undang dan peraturan demokratis dapat ditelusuri kembali ke politik hukum negara tersebut. Mengingat pentingnya sistem hukum suatu negara, sangatlah penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem tersebut untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut ajaran Islam, sehingga wajar saja jika mereka sebagai masyarakat Indonesia harus paham dengan politik hukum negara Indonesia. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat menyebabkan undang-undang dan peraturan di Indonesia merugikan masyarakat atau bahkan bertentangan dengan pandangan agama di negara tersebut, khususnya agama Islam yang dominan di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap dengan mengangkat permasalahan ini dapat diketahui dan dibagikan secara luas, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pembaca.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan berbasis kasus. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan karya-karya lapangan yang diterbitkan sebelumnya. Dokumen hukum juga menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan hasil akhir dari persyaratan penelitian penggunaan metodologi deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Hubungan Hukum dan Politik Secara Umum .

Hubungan antara politik dan hukum dapat dipahami dengan lebih baik jika seseorang meluangkan waktu untuk mengenal kedua istilah tersebut. Aristoteles berpendapat bahwa politik merupakan hal mendasar bagi keberadaan manusia dalam kehidupan sosial, dan bahwa setiap interaksi antara dua orang atau lebih—dalam interaksi duniawi biasa—melibatkan hubungan politik pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, status dan kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat dapat diperiksa.

Politik, di sisi lain, merupakan hakikat manusia karena merupakan komponen eksistensi sosial manusia. Politik tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia; Disadari atau tidak, setiap orang terlibat dalam kegiatan politik dan merupakan bagian dari suatu sistem politik; Hal ini berlaku bahkan pada masa pra-modern, ketika sifat negara masih belum pasti; dan dengan demikian, jelaslah bahwa setiap diskusi tentang politik pasti melibatkan diskusi tentang masyarakat.

Oleh karena itu, hukum adalah seperangkat aturan—baik tertulis maupun tidak tertulis—yang mengatur bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap satu sama lain dan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma yang mengatur aktivitas sehari-hari. “Sebenarnya penggunaan ketentuan tersebut dapat ditegakkan,” barulah tersampaikan maksud sebenarnya dari undang-undang tersebut. Sejujurnya, hidup sesuai dengan hukum sangatlah penting, dan hukum mempunyai kekuatan untuk membangun masyarakat yang jujur dan damai di setiap tingkatan.

Orang-orang yang menjalani kehidupan sosial normal pasti akan muncul ketika kita berbicara tentang masalah hukum. Dari sini terlihat bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya; Sebagai makhluk sosial, manusia selalu mencari kesempatan untuk bersosialisasi dan berkumpul. Karena politik dan hukum merupakan upaya konstruksi sosial yang melibatkan manusia, maka keduanya mempunyai dasar yang sama. Politik dan hukum di sini dipandang sebagai aspek masyarakat yang saling melengkapi namun tidak dapat dipisahkan.

Bagaimana politik dan supremasi hukum berhubungan satu sama lain adalah masalah opini dan bagaimana kita masing-masing mendefinisikan konsep-konsep ini. Dengan menolak bersikap dogmatis, kita bisa mengakui hukum sebagaimana adanya: norma-norma yang diberlakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Tentu saja hal ini dapat menyebabkan berlanjutnya dinamika kekuasaan politik yang ada. Namun, jika kita mengambil pandangan yang lebih positif dan melihat hukum sebagai hasil dari kekuasaan politik saja, maka tidak relevan lagi bagaimana kekuasaan politik dikaitkan dengan kekuasaan hukum, karena kedua faktor tersebut pada akhirnya menentukan hukum dan politik.

Sistem pemerintahan negara di Indonesia pada dasarnya mengatur hubungan hukum dan politik, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa prinsip negara Indonesia adalah pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan (hukum dasar) dan unsur-unsur dasar negara hukum. Istilah "rechtstaat" juga digunakan untuk menggambarkan sistem ini. adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar; oleh karena itu, pembentukan supremasi hukum tidak mungkin terjadi jika tidak ada supremasi hukum.

Komentar Mohammad Mahfud MD menunjukkan bahwa ketika mengkaji hubungan antara politik dan hukum, kita mungkin melihat politik sebagai variabel penting dan hukum sebagai variabel terikat. Asumsi nomor satu: politik adalah akar permasalahan hukum. Sangat mudah untuk melihat bagaimana politik dapat dipandang sebagai variabel dependen dan determinan hukum ketika kita menganggap bahwa hukum, yang didefinisikan sebagai aturan abstrak (klausul imperatif), adalah kristalisasi dari saling mempengaruhinya kemauan politik. Bagi berbagai faksi politik, proses legislasi di parlemen merupakan medan pertempuran untuk memasukkan agenda mereka ke dalam pembuatan kebijakan dan, pada akhirnya, dikodifikasikan ke dalam undang-undang.

Selain itu, agar politisi tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan posisinya, undang-undang harus mampu membatasi seberapa besar kewenangan yang mereka miliki. Sebaliknya, kekuasaan politik memungkinkan masuknya kekuasaan baru ke dalam undang-undang dan penerapan konsekuensi hukum, yang keduanya mendorong pelaksanaan fungsi hukum. Memiliki pengaruh politik dapat membantu Anda mendapatkan legitimasi hukum. Salah satu dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan hukuman bagi pelanggar hukum. Elit politik menggunakan polisi, jaksa, dan pengadilan untuk

menegakkan supremasi hukum. Setelah itu kewenangan diserahkan kepada masyarakat. Sistem checks and balances ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang kebal terhadap tindakan hukum dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan politik ketika mereka melanggar hukum.

Asumsi-asumsi di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa, meskipun berbeda, politik dan hukum mempunyai keterkaitan yang erat; Faktanya, kita tidak bisa memisahkan keduanya, karena proses politik melahirkan hukum menurut hukum, dan politik diperlukan untuk pelaksanaan hukum. Undang-undang harus eksplisit dan tidak ambigu dalam proses politik, namun harus ada batasan pada undang-undang ketika menyangkut kekuasaan, sehingga penerapannya tidak sembarangan.

Supremasi hukum di setiap negara, sebagian besar, merupakan hasil perebutan kekuasaan antara berbagai faksi politik yang bersaing untuk menguasai saluran komunikasi resmi negara tersebut. Hukum tidak bisa dipandang sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri dalam kehidupan masyarakat; sebaliknya, hal ini terkait erat dengan faktor-faktor sosial lainnya, termasuk politik, karena hal ini hanya merupakan ekspresi dari kemauan politik pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, badan-badan dan prosedur-prosedur pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap sifat barang-barang hukum suatu negara. Itulah hubungan erat antara pemerintahan suatu negara dengan sistem hukumnya.

Pengaruh Hukum Politik Dalam pembentukan Hukum Nasional.

Sebuah paradigma baru telah muncul, menggantikan gagasan hukum sebagai lembaga yang independen. Undang-undang harus mampu berkomunikasi dengan badan-badan lain jika ingin mencapai tujuan utamanya yaitu merangkul kepentingan bersama. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dipertimbangkan dalam proses politik. Hukum yang berinteraksi dengan politik dapat membantu kita memahami dan menganalisis ketidaktaatan dan penyimpangan masyarakat. Oleh karena itu, akan ada peluang yang cukup bagi banyak perspektif dan gagasan untuk dihadirkan melalui undang-undang yang responsif seperti ini.

Peraturan perundang-undangan memberikan bukti nyata adanya campur tangan politik dalam proses legislatif. Pada setiap tahapan proses legislasi, partisipasi politik diperlukan untuk menjamin bahwa undang-undang yang disahkan oleh pemerintah mempunyai dampak yang substansial. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004—yang tata caranya dikenal dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan”—meliputi tahapan sebagai berikut: perencanaan, penulisan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. .

Perundang-undangan, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia, akan menentukan masa depan hukum Indonesia. Lembaga-lembaga dalam negara atau wakil-wakilnya yang sah wajib memutuskan atau membuat peraturan tertulis yang mencerminkan standar hukum sesuai dengan proses yang ditentukan dalam undang-undang. Penting agar peraturan ini dapat ditegakkan secara hukum.

Daniel S. Lev berpendapat bahwa mengetahui dan memahami hakikat kekuasaan politik merupakan aspek terpenting dalam proses hukum. Oleh karena itu, status hukum suatu negara bergantung pada berbagai variabel, termasuk namun tidak terbatas pada stabilitas politik, pergeseran ideologi, kondisi sosial ekonomi, dan definisi kekuasaan yang tepat.

Kedudukan hukum suatu produk sebagian besar ditentukan oleh otoritas politik suatu masyarakat. Sederhananya, dinamika dan proses pembangunan hukum seringkali mengikuti pola yang sama, padahal tujuan pembentukan hukum tidak selalu sama dengan proses hukum. Oleh karena itu, agar proses politik dapat menghasilkan manfaat hukum yang mampu menjamin jaminan sosial dan keadilan, maka harus terdapat lingkungan hukum yang memadai untuk melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa politik dan hukum mempunyai keterkaitan yang erat, saling bergantung, dan saling berkaitan bagaikan dua bagian mata uang. Politik harus didahulukan dari hukum, artinya segala tindakan politik harus berpegang pada norma hukum yang sudah ada. Akibatnya, aturan fundamental politik,

Politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hukum, dan dalam praktiknya, politik selalu berhasil membatalkan hukum.

Dari sudut pandang Das Sollen, politik harus berpegang pada ketentuan hukum; dengan demikian, hukum, dan bukan politik, yang memegang kendali. Karena hukum merupakan produk politik, maka karakternya dibentuk oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Bagaimanapun, setiap produk hukum merupakan hasil keputusan politik.

Salah satu aspek terpenting dalam proses peradilan, menurut Daniel S. Lev, adalah konsep dan struktur otoritas politik. Oleh karena itu, supremasi hukum merupakan instrumen politik; kedudukannya di suatu negara bergantung pada berbagai variabel termasuk dinamika kekuasaan, evolusi ideologi, iklim ekonomi, dan stabilitas sosial dan politik. Politik dalam budaya tertentu mempunyai pengaruh terakhir dalam menciptakan produk yang mengikat secara hukum. Hal ini disebabkan seiring dengan perkembangan hukum, baik dinamika maupun tujuan penciptaan hukum cenderung mengalami transformasi yang sebanding, meskipun kedua proses tersebut tidak selalu memiliki tujuan yang sama. Konsekuensinya, sistem hukum harus memberikan ruang yang cukup bagi proses politik untuk berkembang melalui lembaga-lembaga politik yang dapat memberikan keadilan dan keamanan sosial melalui hasil-hasil hukumnya.

Karena hubungan antara kedua bidang tersebut bersifat dua arah dan saling bergantung, maka penelitian ini tidak hanya merupakan kajian politik dan hukum, namun juga politik hukum tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Affian, Ghafar. "Politik Indonesia." *Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Bagir Manan, *Dasar Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Kencana 1990⁴.

Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Syaukani, Imam, dan Thohari, A.Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1995.

Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 1991.

Utrecht.E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1983.

Walujo, Sunarjo, *Prospek Adil-Makmur, Sasaran GNP Perkapita 5000 dollar*,

Pusat Pengembangan Agribisnis, 1979.